



P E N E T A P A N

Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

Sodding bin Lahasan, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, tempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Idalle binti Lahami, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 April 2017 dengan register perkara Nomor: 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Maccope pada tanggal 31 Desember 1942, Pemohon II lahir di Lompulle pada tanggal 31 Desember 1944 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312040608100524, terbit tanggal 15 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Hal 1 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 25 Oktober 1970.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lahami, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Lompulle bernama H. Nuhung, dengan Mahar uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), disaksikan oleh Musseng dan Yusuf.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal tinggal bersama di tempat kediaman bersama awalnya di Lompulle kemudian pindah tempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - I Sinare binti Sodding
 - La Kadir bin Sodding
 - Arsyad bin Sodding
 - Kamaruddin bin Sodding
 - Rudianto bin Sodding.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Lilirilau disebabkan karena perkawinana Pemohon I dan Pemohon II terjadi sebelum tahun 1974
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat administrasi pemenuhan pembuatan Akta Nikah.

Hal 2 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Sodding bin Lahasang**) dengan Pemohon II (**Idalle binti Lahami**) yang dilaksanakan di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 25 Oktober 1970, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Potokopi Kartu tanda Penduduk a. n. Sodding (Pemohon I) Nomor 7312047112440027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 20 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos,

Hal 3 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



bukti P.1;

2. Potokopi Kartu tanda Penduduk a.n Dalle (Pemohon II) Nomor 7312047112440027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 30 Desember 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, bukti P.2;

3. Potokopi Kartu Keluarga a.n. Sodding kepala keluarga Nomor 7312040608100524 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 15 Juli 2017..Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, bukti P.3.

B. Saksi.

1. **Laupe bin La Jide**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon I
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 1970 di Lompulle., Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Lompulle bernama H. Nuhun, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lahami dan saksi nikah adalah Musseng. dan Yusuf dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga;

Hal 4 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) .orang anak.
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapa bukti sah perkawinannya;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .
2. **Laenre bin Ali**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 1970 di Lompulle., Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Lompulle bernama H Nuhung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lahami dan saksi nikah adalah Musseng. dan Yusuf . dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00,
 - Bahwa pada saat perkawian Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal 5 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima)..orang anak.
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena ketika itu undang undang perkawinan belum diperlakukan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari dengan Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, guna memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah ini namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, maka ketentuan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1970 namun sampai sekarang ini belum ada bukti sah adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal 6 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi dan;
- Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 masing masing berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti otentik yang memenuhi syarat formal dan materiil suatu pembuktian, dalam bukti tersebut dimana keduanya beragama Islam sebagai penduduk Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan

Hal 7 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Soddling (Pemohon I), bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri, yang oleh Majelis Hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa akad nikah **Pemohon I dan Pemohon II** pada tanggal 25 Oktober 1970, di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah mempunyai hubungan keluarga namun tidak menjadi larangan untuk menikah, dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai **wali nikah** adalah wali mujbir ayah kandung Pemohon II bernama Lahami, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh seorang Imam Kampung Lompulle bernama H Nuhung, mewakili wali Pemohon II dalam pelaksanaan **ijab qabul** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam yang disaksikan oleh **dua orang saksi nikah** yaitu Musseng. dan Yusuf. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus gadis, dengan **mahar** berupa uang Rp20.000.000,00 Secara tunai;

Hal 8 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **gadis**, antara Pemohon I dan Pemohon II ada tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta **tidak ada hubungan sesusuan** yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Oktober 1970, di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Qaidah dalam :

1. Kitab Al.Anwar jilid II : 146

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها

Artinya :

Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu,. (Al Anwar II : 146)

2. Kitab Tuhfah berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan

Hal 9 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinannya maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai *petitum subsidier* permohonan para Pemohon maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sodding bin Lahasan) dengan Pemohon II (Idalle bin Lahami) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1970, di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Hal 10 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Syaban* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H sebagai Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada persidangan terpadu Pengadilan Agama Watansoppeng di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Mastang S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan tidak dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim.

ttd

Drs. M. Yunus.K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansopeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Pen Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)